

**TINDAKAN KOMISARIS DALAM PENERAPAN
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN
PENULISAN KARYA ILMIAH**

**O
L
E
H**

OKI PRATAMA NASUTION SH.,MH

**Dosen Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**TINDAKAN KOMISARIS DALAM PENERAPAN
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN
PENULISAN KARYA ILMIAH**

**O
L
E
H**

**OKI PRATAMA NASUTION SH.,MH
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

ABSTRAK
TINDAKAN KOMISARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERSEROAN**

Oleh:
Oki Pratama Nasution

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sehingga menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut (gulung tikar) karena tidak mampu bersaing secara kompetitif dengan perusahaan lain. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* hadir sebagai solusi bagi perusahaan tersebut. *Good Corporate Governance* sangat penting dan berguna untuk memajukan perusahaan agar dapat bersaing secara kompetitif. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip *Good Corporate Governance* tersebut memberikan dampak yang positif bila diterapkan pada perseroan.

Penerapan prinsip ini tidak terlepas dari iku campur tangan organ-organ perseroan baik itu oleh direksi ataupun oleh komisaris. Tetapi Disini penulis akan membahas peran komisaris dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Mengingat tugas komisaris bukan saja sebagai pengawas dan memberi nasihat kepada direksi tetapi juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. *Good Corporate Governance* merupakan usaha perseroan dalam mendapatkan perusahaan yang sehat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STRUKTUR PERSEROAN INDONESIA	16
A. Pengertian Dan Pendirian Perseroan.....	16
1. Pengertian Perseroan	16
2. Pendirian Perseroan	18
a. Pembuatan Akta Pendirian	18
b. Pengesahan	21
c. Pendaftaran Dan Pengumuman	22
B. Permodalan dan Saham Perseroan	23
1. Modal perseroan	23
2. Saham Perseroan.....	25
C. Organ-Organ Perseroan.....	27
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	27
2. Direksi.....	29
3. Komisaris.....	31
D. Konsep Dan Definisi Corporate Governance.....	32
E. Prinsip-Prinsip Dasar Dan Kondisi Good Corporate Governance Di Indonesia	35

BAB III PERAN KOMISARIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN GOOD

CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN 40

A. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Kegiatan Perseroan..... 40

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) Dalam Kegiatan Perseroan 44

2. Penerapan Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*) Dalam Kegiatan Perseroan 44

3. Penerapan Prinsip Keadilan (*Fairness*) Dalam Kegiatan Perseroan 45

4. Penerapan Prinsip Transparansi (*Transparancy*) Dalam Kegiatan Perseroan 45

B. Keberadaan Komisaris dikaitkan Dengan Prinsip *Good Corporate Governance* 46

C. Hubungan 4 (empat) Prinsip *Good Corporate Governance* dengan Tugas-Tugas Komisaris Berdasarkan UUPT 57

1. Hubungan prinsip *Transparancy* dengan tugas-tugas komisaris berdasarkan UUPT 57

2. Hubungan prinsip *Accountability* dengan tugas-tugas Komisaris berdasarkan UUPT 58

3. Hubungan prinsip *Responsibility* dengan tugas-tugas Komisaris berdasarkan UUPT 59

4. Hubungan prinsip *Fairness* (kewajaran) dengan tugas-tugas komisaris berdasarkan UUPT 59

D. Tanggung jawab Hukum Komisaris Dalam Penerapan *Good Corporate- Governance* pada Perseroan..... 60

BAB IV PENUTUP..... 69

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang relatif dominan di dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Perseroan terbatas membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki, sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Demikian pula adanya kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan perseroan terbatas.

Menurut Sri Rejeki Hartono : “bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat diminati oleh masyarakat karena pada umumnya perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi intansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham)”¹.

Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas harus didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia dalam mengendalikannya. Untuk itu di butuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja produktif dan efisien. Landasan hukum sangat diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan yang jelas bagi perseroan terbatas dalam menjalankan usahannya. Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:

¹ Agus Budiarto, *kedudukan hukum dan tanggung jawab perseroan terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13.

1. Organisasi yang teratur.

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Kekayaan sendiri.

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri.

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

4. Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba (*profit oriented*).

Berdasarkan pada definisi perseroan yang telah di kemukakan di atas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur yang diuraikan berikut ini:

- a. Badan hukum
- b. Di dirikan berdasarkan perjanjian
- c. Melakukan kegiatan usaha

d. Modal dasar

e. Memenuhi persyaratan undang-undang¹.

Kini kerangka hukum pokok yang dijadikan landasan terhadap badan usaha perseroan terbatas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Hubungan kedua Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan *Lex Generalis*, sedangkan Undang-Undang Pasar Modal merupakan *Lex Specialis*.

Pada praktek perseroan terbatas, pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Pemilik adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Peran masing-masing pihak dapat bergeser sesuai dengan besar, sifat kegiatan dan peraturan yang berlaku.

Dalam teori manajemen pengelolaan perseroan terbatas, dikenal suatu konsep yang disebut dengan *Agency Theory*. Pengelola perusahaan atau direksi adalah suatu pihak (agent) yang diberikan kepercayaan oleh pemilik modal dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan mereka berdasarkan suatu kesepakatan, dan untuk itu agent mendapat imbalan.² Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan pemilik dalam mengelola perusahaan, sedangkan disisi lain para agent yang menawarkan kemampuannya untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Agency Theory ini dalam penerapannya mempunyai sisi negatif, yaitu: timbulnya suatu agency problem. Agency problem ini terjadi apabila para agent yang diberikan kekuasaan untuk mengelola perusahaan dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, ctk.kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 69-70

² Moenap H Regar, *Pembahasan Aspek Manajemen Dan Akutansi Undang-Undang Perseroan Terbatas* UNIVERSITAS MEDAN AREA, hlm.11-12.

perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan beban yang ditanggung oleh pemilik perusahaan.

Adapun isu *Corporate Governance* ini dilatarbelakangi beberapa permasalahan yang terkait dengan trend yang terjadi di industri pasar modal, korporasi, pasar audit, tuntutan akan transparansi dan independensi, serta krisis financial yang dialami Asia. Industri pasar modal telah menjadi satu barometer penting terhadap perekonomian pada suatu negara dan hal ini tidak dapat dipungkiri lagi. Industri pasar modal dalam perkembangannya telah melahirkan *public listed companies*, yaitu perusahaan-perusahaan yang diizinkan untuk menawarkan saham mereka kepada publik setelah proses *initial public offering* (IPO) atau *going public*.³

Namun selain itu, perkembangan industri pasar modal juga memunculkan persoalan yang mendasar. Hal ini melahirkan tuntutan agar perusahaan-perusahaan terbuka tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya, bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), terutama agar kepentingan para pemegang saham minoritas (*minority stakeholders*) dapat terlindungi dengan semestinya. Dalam keadaan seperti ini, tanpa mekanisme *Corporate Governance* yang efektif sebagai kerangka kerja (*Framework*) atau *rule of game*.

Corporate Governance berkaitan erat dengan permasalahan yang timbul dari pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelola dalam menjalankan perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat menjadi penengah dalam segala permasalahan yaitu *Corporate Governance*. Dimana *Corporate Governance* dapat memberikan jawaban kepada investor berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkannya pada perusahaan dan bagaimana investor yakin bahwa para pengurus perseroan tidak akan mencuri modalnya atau tidak melakukan kesalahan dalam mengelola modalnya, dan bagaimana investor dapat mengontrol para pengurus perseroan.

³ | Nyoman Tjager, dkk, *Corporate Governance Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis*
Indonesian Journal of Business Administration, 18

Hal yang patut diketengahkan di sini adalah bahwa salah satu akar krisis finansial yang melanda Negara kita termasuk negara-negara lain di Asia diidentifikasi terkait dengan buruknya kinerja dan rendahnya daya saing perusahaan-perusahaan swasta dinegara tersebut.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyimpulkan penyebab krisis di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah:

1. Mekanisme pengawasan dewan komisaris dan komite audit suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan Pemegang saham
2. Pengelolaan perusahaan yang belum profesional.

Asia Development Bank (ADB) meyakini solusi masalah krisis adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Asia Development Bank (ADB) menyimpulkan bahwa, krisis finansial yang melanda asia telah melahirkan suatu gagasan tentang *corporate governance* tidak hanya penting untuk melindungi kepentingan investor, tetapi juga untuk mengurangi resiko dalam dunia usaha dan memelihara stabilitas kinerja keuangan.⁵

Pengelolaan perusahaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* merupakan kunci bagi perubahan yang penting untuk mengatasi krisis. Sudah saatnya *Good Corporate Governance* dipandang bukan sebagai asesoris dan pajangan belaka. Tetapi merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan.

Secara teoritis, praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) pada perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya dapat meningkatkan kepercayaan investor⁶. Sebaliknya *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Sebuah survei yang baru dilakukan oleh *McKinsey & Co* menunjukkan bahwa *Corporate Governance* menjadi

⁴ Ibid; hlm.3

⁵ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.99

perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan. Dalam hal ini mereka menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam menerapkan *corporate governance* pada perusahaannya. *Corporate Governance* dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu.⁷

Disisi lain sebagian investor dalam survei ini menyatakan kesediaan mereka untuk membayar nilai premium bagi perusahaan-perusahaan yang memperlihatkan standar *Corporate Governance* yang tinggi, terutama untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia⁸. Lemahnya penerapan praktik *Good Corporate Governance* merupakan salah satu faktor nyata yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah melahirkan reformasi di segenap bidang termasuk dunia usaha. Indonesia harus mampu mengubah pola-pola dan praktik bisnis yang buruk menuju pola-pola dan praktik bisnis yang baik. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* sebagai tatanan dalam pengelolaan perusahaan yang sehat. Pemerintah telah memasukkan persyaratan agar arah kebijakan ditujukan pada upaya sosialisasi praktik *Good Corporate Governance* sebagai agenda kerja dan telah menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan penerapan kebijakan ini di lingkungan perusahaan.

Oleh sebab itu pemerintah melalui kantor kementerian BUMN maupun otoritas pasar modal dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan direksi PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mewajibkan BUMN dan Emiten, yaitu untuk menerapkan kebijakan *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada investor dan masyarakat.⁹

⁷ I Nyoman Tjager, dkk, *op.cit.*, hlm.5

⁸ *Ibid.*

⁹ Keputusan Menteri BUMN No. Kep 117/ m – mbu / 2002 Penerapan Praktek GCG Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal no. SE-03 / PM / 2000 tentang Komite Audit. Keputusan Direksi BEJ no. Kep-339 / BEJ / 07-2001 tentang Keharusan bagi perusahaan yang listed di BEJ untuk

Sehubungan dengan penerapan kebijakan *Good Corporate Governance*, maka dunia usaha sekarang ini memerlukan keberadaan dewan komisaris yang dapat berperan aktif, independen dan konstruktif. Dewan Komisaris memegang peranan yang penting dalam melakukan penerapan dan implementasi *Good Corporate Governance*, karena dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang bertugas untuk melaksanakan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Keberadaan Komisaris yang profesional dapat memberi kontribusi kepada organ Komisaris dalam mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris diwajibkan mengadakan rapat 1(satu) bulan sekali, tetapi sewaktu-waktu juga dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu oleh seorang anggota Komisaris dan atau Direksi dengan maksud agar Komisaris lebih sering bertemu sehingga tugas pengawasan menjadi lebih cermat dan tercipta *checks and balances*, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.¹⁰

Adapun suatu perseroan dapat dikatakan telah menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Participation*

Dalam hal ini ada jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi, atau institusi yang mewakili kepentingan, yang dibangun atas dasar kebebasan dan berbicara serta dapat berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*

Unsur *Rule of Law* mensyaratkan agar hukum antara lain harus adil dan semua orang adalah sama dalam hukum yang berlaku dengan menjamin penegakan hak-hak asasi manusia.

3. *Transparancy*

Dalam hal ini, *transparancy* dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dimana proses, lembaga dan informasi dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan informasi tersebut haruslah selalu dapat dipahami dan dimonitor.

4. *Resvonsivenses*

Ini berarti bahwa proses dan lembaga yang ada harus dapat melayani setiap *stakeholders*.

5. *Consensus Oriented*

Unsur *Consensus Orientation* ini menerangkan bahwa prinsip *Corporate-Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda agar memperoleh pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. *Equity*

Dalam hal ini semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.

7. *Effectiveness and Efficiency*

Harus ada jaminan bahwa proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

8. *Accountability*

Ini berarti bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (*Civil Society*) mesti bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *Stakeholders*.

9. *Strategis Vision*

Dalam hal ini pihak yang memimpin haruslah mempunyai perspektif *Corporate-Governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan, sejalan dengan program yang diperlukan untuk pembangunan. Ke 9 (sembilan) karakteristik tersebut merupakan unsur-unsur yang digunakan oleh UNDP (*United Nation Development Program*). Dalam penerapan prinsip *Good-Corporate Governance* pada perseroan.

Dalam hal ini komisaris dan Direksi memegang peranan penting dan harus berperan aktif dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut. Tetapi pada kenyatannya banyak Komisaris yang tidak dapat berperan dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan perusahaan. Sehingga berpengaruh terhadap efektifitas penerapan prinsip *Good Corporate- Governance*. Pemaparan diatas merupakan alasan penulis untuk menulis karya ilmiah yang berjudul: **“TINDAKAN KOMISARIS DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulian karya ilmiah ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas, yaitu

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan perseroan?

2. Bagaimanakah tindakan Komisaris dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perseroan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan perseroan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tindakan Komisararis dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perseroan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memerlukan terkait dengan tanggung jawab komisaris dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan manfaat dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Selain definisi yang disebutkan didalam undang-undang perseroan terbatas, terdapat definisi lainnya tentang perseroan terbatas yakni menurut Wasis, yang menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya dibagi-bagi atas saham-saham dengan

harga nominal yang sama besarnya dan yang para pemiliknya bertanggung jawab secara terbatas sampai jumlah modal yang setorkan atau sejumlah saham yang di miliki.¹¹

Dalam perseroan terbatas terdapat pemisahan yang jelas antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. dalam hal ini *Corporate Governance* berkaitan erat dengan permasalahan yang timbul dari pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelola dalam menjalankan perusahaan.

Di Indonesia penerapan prinsip *Good Corporate Governance* difokuskan pada lingkungan BUMN dan perseroan terbuka (*Public Listed Company*). Yang dimaksud dengan perseroan terbatas menurut undang-undang perseroan terbatas pada pasal 1 angka 6 yaitu: "Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal".

Adapun suatu perseroan terbuka dapat berupa Emiten atau perusahaan publik. *Emiten* adalah suatu perusahaan terbuka dilakukan dengan jalan melakukan penawaran saham-sahamnya kepada publik lewat suatu penawaran umum.¹²

Adapun pengertian dari *Corporate Governance* menurut Tanri Abeng yaitu:

"Proses dan stuktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain."¹³

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* mempunyai beberapa prinsip-prinsip dasar, seperti yang telah dikembangkan oleh *Organization For Economic Co-Operation And Development And Development (OECD)*, yaitu:

¹¹ Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, alumni, bandung, 1997, hlm22

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm52

¹³ Tanri Abeng, *Dari Meja Tanri Abeng-Manajemen Atau Chaos? Tantangan Globalisasi Dan* Kelembagaan, Universitas Medan Area, Medan, Jakarta, 2000, hlm148

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
4. Keadilan (*Fairness*)¹⁴

Sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perseroan diperlukan keberadaan Komisaris untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. adapun tata cara pengangkatan, pencalonan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam anggaran dasar (pasal 94 dan 95 Undang-Undang Perseroan Terbatas). Orang yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perseroan yang:

- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- c. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah mengakibatkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan (pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas).¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian mengenai tindakan komisaris dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada perseroan terbatas, merupakan penelitian yuridis normatif ayau lebih tertuju pada penelitian kepustakaan, terutama kepustakaan di bidang hukum.

1. Obyek Penelitian

- a. Pengaturan Perseroan di Indonesia dikaitkan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
- b. Tindakan Komisaris dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perseroan di Indonesia

¹⁴ | Nyoman Tjager, dkk, *op.cit*, hlm50
UNIVERSITAS MEDAN AREA hlm79

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber hukum data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Buku-buku
- 2) Karya ilmiah
- 3) Dokumen hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara: Studi kepustakaan, yakni dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Analisis Data

Dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif

b. Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk membentuk suatu permasalahan atau uraian yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini sangat mengutamakan pembentukan uraian sistematis serta untuk mempermudah pemahaman dalam pembuatan skripsi terbagi dalam beberapa bab:

BAB I : Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka disertai analisis awal. Kemudian dijelaskan metode penulisan yang dipakai dalam skripsi ini.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang pengertian perseroan secara umum. Mulai dari pengertian dan pendirian perseroan, pengertian tentang saham perseroan serta organ yang ada pada perseroan dan pengertian dari prinsip *Good Corporate Governance* mulai dari konsep dan definisi *Corporate Governance* serta prinsip dasar dan kondisi *Good Corporate Governance* di Indonesia.

BAB III: Pada bab ini menyajikan tentang prinsip *Good Corporate Governance* dikaitkan dengan keberadaan komisaris dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perseroan. Mulai dari keberadaan komisaris dikaitkan dengan prinsip *Good Corporate Governance*, hubungan ke-4(empat)

prinsip dari *Good Corporate Governance* dengan tugas komisaris berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta tanggung jawab hukum komisaris dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

BAB IV: Sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan atas permasalahan yang diajukan setelah dilakukan pengkajian berdasarkan tinjauan pustaka dan merupakan akhir dari skripsi ini. Selain kesimpulan penulis juga merekomendasikan berbagai saran berkaitan dengan permasalahan yang penulis rangkai dalam sub bab saran sehingga diharapkan memberikan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STRUKTUR PERSEROAN INDONESIA

A. Pengertian Dan Pendirian Perseroan

1. Pengertian Perseroan

Menurut undang-undang perseroan terbatas dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas jumlah yang dimilikinya. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹⁶

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, sebagai badan hukum atau *Artificial-Person*, perseroan terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Untuk itu ada yang disebut dengan *Agent*, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Perseroan terbatas mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *Natural Person* atau *Natuurlijke Person*, dapat menggugat ataupun digugat, serata dapat membuat keputusan dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.¹⁷

Sesuai dengan UUPT, status badan hukum perseroan terbatas yang diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh menteri kehakiman, ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menentukan bahwa status badan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 68.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm50.

hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Dengan demikian, UUPT menganut asas pengesahan, sedangkan KUHD menganut asas publisitas untuk menentukan status badan hukum perseroan terbatas.

Kemudian disebutkan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang sepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian khusus yang bernama, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT tersebut.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan isi perjanjian yang selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali di dalam pasal 8 ayat (1) UUPT.

Perseroan terbatas sebagai suatu badan usaha harus menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan terbatas haruslah kegiatan usaha yang halal, artinya kegiatan perseroan terbatas harus sesuai dengan maksud

dan tujuan pendirian. Pendirian perseroan terbatas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Perseroan terbatas tidak dapat didirikan dan dijalankan jika tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas.

Mengenai modal dasar perseroan terbatas yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal perseroan terbatas tidak satu modal, dengan kata lain tidak berasal dari satu orang melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Hal itu terjadi karena dalam hubungannya dengan pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian yang berarti modal perseroan terbatas harus dimiliki beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu perseroan terbatas pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan kedalam perseroan.

Dalam keberadaannya setiap perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup (*Closed System*)¹⁸.

2. Pendirian Perseroan.

a. Pembuatan Akta Pendirian.

“Perjanjian pendirian perseroan terbatas dalam pasal 7 ayat (1) UUPT ditetapkan bahwa perjanjian itu dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Jika diperhatikan ketentuan tersebut bukanlah suatu kewajiban hukum. Sebab perjanjian yang dilakukan dibawah tangan sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Meskipun dengan demikian dengan menggunakan akta dibawah tangan belakangan akan menemui kesulitan dalam pendirian perseroan terbatas. Karena dalam pendirian perseroan terbatas memerlukan pengesahan menteri kehakiman terhadap akta

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Serimpung Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja-Gravindo Persada, Universitas Medan Area

pendiriannya. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh menteri kehakiman sehingga berakibat perseroan tidak berbadan hukum. Selain itu akta notaris juga diperlukan karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna, artinya bahwa apa yang tertulis di dalam akta tersebut harus dapat dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru akan menjadi alat bukti yang sempurna apabila asinya diakui para pihak yang membuatnya.¹⁹

Akta pendirian perseroan terbatas ini mempunyai fungsi intern dan ekstern, yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan. Sedangkan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan terbatas. Untuk membuat akta pendirian tersebut, undang-undang memberi kebebasan para pendiri perseroan terbatas, apakah akta itu akan dibuat sendiri oleh mereka atau oleh kuasanya, diatur dalam pasal 7 ayat (7) UUPA. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila pendiri perseroan terbatas sedang berhalangan atau kurang memahami dalam pembuatannya, sehingga mereka menunjuk wakilnya dengan terlebih dahulu memberi surat kuasa. UUPA tidak mengharuskan bahwa surat kuasa ini harus dibuat dengan akta otentik yang berarti dapat dibuat dengan akta di bawah tangan.

Pasal 8 ayat (1) UUPA memberi petunjuk tentang bagaimana membuat akta pendirian perseroan terbatas. Ditegaskan bahwa akta pendirian perseroan terbatas memuat anggaran dasar maupun keterangan lainnya yang diperlukan dalam rangka pendirian perseroan terbatas, sekurang-kurangnya memuat tentang:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri.
- 2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat.
- 3) Nama pemegang saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Sedangkan pada pasal 8 ayat (2) UUPM dimuat tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian, yaitu:

- 1) Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
- 2) Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Disamping itu, perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyertaan saham dalam bentuk atau cara lain selain dari uang tunai. Adapun naskah asli atau salinan resmi akta otentik dari perbuatan hukum diatas harus dilekatkan pada akta pendirian, yaitu ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian perseroan terbatas. Di dalam akta pendirian harus juga memuat keterangan tentang pendiri, Direksi, Komisaris. Karena melalui ketentuan ini dapat diketahui apakah pendiri perusahaan beserta direksi dan komisaris merupakan orang asing atau orang Indonesia asli. Hal ini penting karena badan hukum yang didirikan di Indonesia merupakan badan hukum Indonesia dan harus patuh dan tunduk dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan orang asing yang bekerja harus mempunyai izin kerja di Indonesia. Selain itu juga harus memperhatikan unsur alih teknologi dan pengetahuan jika memperkerjakan warga negara asing

b. Pengesahan

Undang-undang perseroan terbatas mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu perseroan terbatas oleh menteri kehakiman sebelum perseroan tersebut dapat memiliki status badan hukum, yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri.

Untuk memperoleh suatu pengesahan, para pendiri oleh kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kehakiman dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Pengesahan akta pendirian perseroan di berikan dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan di tolak, penolakan tersebut akan di beritahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya.

Dalam KUHD tidak ada ketentuan jangka waktu, sehingga tidak mustahil jika dalam kenyataanya akta pendirian yang di mohonkan itu baru disahkan setelah lebih dari jangka waktu 60 hari. UUPT memberikan batas jangka waktu dan ini membuktikan bahwa pemerintah akan sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang wajar. Menurut pemerintah ketentuan yang demikian bermaksud menyederhanakan tata cara pendirian perseroan terbatas, dan dengan catatan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pengesahan ataupun penolakan, pemerintah telah melakukan pelanggaran dan dapat digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada pasal 7 ayat (6) UUPT ditegaskan perseroan terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Pengesahan adalah suatu syarat mutlak, dengan tidak adanya pengesahan perseroan terbatas dianggap tidak berdiri. Pengesahan tidak akan diberikan oleh menteri kehakiman jika perseroan bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Dalam pasal 15 ayat (1) UUPT mensyaratkan perubahan-perubahan tertentu dalam anggaran dasar perseroan terbatas memperoleh persetujuan menteri kehakiman terlebih dahulu sebelum di daftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam pasal 15 ayat (2) memberikan perincian mengenai perubahan-perubahan dalam anggaran dasar perseroan yang harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, yaitu:

1. Nama perseroan.
2. Maksud dan tujuan perseroan.
3. Kegiatan usaha perseroan.
4. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu.
5. Besarnya modal dasar.
6. Pengurangan modal.
7. Perubahan atas status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Persetujuan juga hanya diberikan terhadap surat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yang di sampaikan oleh direksi perseroan atau kuasanya, dengan sepengetahuan notaris yang membuat perubahan anggaran dasar tersebut. Akta yang memuat perubahan itu sendiri juga wajib untuk dilampirkan bersama-sama dengan dokumen pendukung lainnya yang ditentukan.

c. Pendaftaran Dan Pengumuman.

Undang-undang perseroan terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Menurut pasal 21 ayat 1 dalam UUPT, kewajiban untuk melakukan pendaftaran dibebankan kepada Direksi perseroan. Adapun yang wajib daftarkan adalah:

- 1) Akta pendirian beserta surat pengesahan oleh menteri kehakiman.



- 2) Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan menteri kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan persetujuannya.
- 3) Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan yang disampaikan kepada menteri kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan pelaporannya kepada menteri.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah selain akta pendirian berikut perubahannya juga surat pengesahan dan persetujuan dari menteri kehakiman.

Sedangkan menurut ketentuan KUHD pendaftaran perseroan dilakukan dalam register umum pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat, dimana perseroan berkedudukan dan dibuktikan dengan surat pendaftaran panitera pengadilan negeri. Sedangkan menurut UUPT kewajiban untuk melakukan pendaftaran dilaksanakan sesuai dan menurut ketentuan Undang-Undang No.3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal ini secara langsung mengurangi atau bahkan menghapuskan kewajiban pendaftaran sebelumnya pada pengadilan negeri dimana perseroan berdomisili.

Perseroan yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan diumumkan dalam tambahan berita negara RI dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pengumuman oleh direksi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran. Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan (pasal 23). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan yang diatur oleh pasal 39 KUHD.

B. Permodalan dan saham perseroan.

1. Modal perseroan

Menurut Soemitro, modal saham atau modal sero atau dalam bahasa Belanda disebut *maaschappelijk kapital* atau *statutaire kaapital*, adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian, merupakan jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.²⁰

Dalam struktur modal perseroan, menurut UUPT dapat dibagi menjadi:

a. Modal dasar (*authorized capital*)

adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan, sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham.

b. Modal yang ditempatkan (*issued capital atau subscribed capital*)

adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Jadi para pendiri dan juga pemegang saham perseroan telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu, dari saham perseroan, oleh karena itu ia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyeteroran kepada perseroan.

c. Modal yang Disetor (*paid up capital*)

adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyeteroran riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan. Undang-undang perseroan terbatas menyatakan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dalam perseroan. Pada saat perseroan didirikan, sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan tersebut harus dikeluarkan. Dari penempatan saham tersebut diatas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan wajib untuk disetor. Selanjutnya sisa penyeteroran terhadap seluruh saham yang telah ditempatkan tersebut wajib dilakukan pada saat perseroan memperoleh pengesahan

²⁰ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia

dari menteri kehakiman. Dengan demikian berarti setiap penundaan penyeteroran terhadap perseroan.

Modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham yaitu terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dan saham dimaksud dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk (*aan boonder*). Di dalam undang-undang ditentukan bahwa modal dasar perseroan besarnya paling sedikit Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan minimal tersebut diatas. Mengenai perubahan besarnya modal dasar tersebut dan penentuan besarnya modal dasar perseroan terbuka beserta perubahannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (pasal 25 UUPT).

Pada umumnya penyeteroran atas saham adalah dalam bentuk uang tetapi tidak menutup kemungkinan penyeteroran atas saham dalam bentuk yang lain. Jadi penyeteroran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. bentuk lain tersebut dapat berupa benda berwujud ataupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, dan penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan. Adapun yang dimaksud dengan ahli adalah perseroan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah, yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut. Sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (2) UUPT.

Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, larangan tersebut berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya. Pada dasarnya pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka oleh karena itu kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.²¹ Undang-undang untuk kepastian.

2. Saham Perseroan

Dalam pasal 1 angka (1) UUPM disebutkan bahwa perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi di dalam saham, dan bila dikaitkan dengan pasal 7 ayat (2), dimana disebutkan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, maka dapat disimpulkan bahwa saham itu merupakan sesuatu hak terhadap harta kekayaan perseroan. Oleh karena itu dalam akta pendirian perseroan pasti dicantumkan jumlah modal perseroan yang terbagi dalam saham-saham.

Menurut pasal 24 ayat (2) UUPM dinyatakan bahwa saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat 2 (dua) jenis saham yaitu:

1. Saham atas Nama (*op naam, registered stock*)

Adalah saham yang nama pemiliknya sudah tertera di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak sebab pengalihannya memerlukan prosedur balik nama.

2. Saham atas Tunjuk (*aan toonder, bearer stock*)

Adalah saham yang tidak menyebutkan nama pemiliknya dan biasa disebut dengan saham blanko. Peralihannya tidak melakukan proses balik nama namun cukup dari tangan ke tangan sebab saham ini melegitimasi pemegangnya sebagai pemilik kecuali di buktikan sebaliknya.

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar pemegang saham, yang mana hal ini diatur didalam pasal 43 UUPM. Selain Daftar pemegang saham, perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris beserta keluarga. Daftar khusus tersebut merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurusan perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan

kepentingan yang mungkin timbul dapat sekecil-kecilnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang berupaya menekan dan mencegah adanya manipulasi yang mungkin timbul.

Didalam Anggaran dasar ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klarifikasi yang berbeda. Setiap klarifikasi saham yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Apabila terdapat lebih dari satu klarifikasi saham, maka Anggaran dasar menetapkan sebagai saham biasa, maksudnya adalah bahwa saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala yang berkaitan dengan pengurusan perseoan, hak menerima pembagian individu dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat juga dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lain. Selain klasifikasi saham tersebut, didalam anggaran dasar dapat ditetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih, sesuai dengan pasal 46 ayat (4) UUPA.

C. Organ-Organ Perseroan

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut undang-undang perseroan terbatas pada pasal 1 angka 3, dinyatakan bahwa: rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Rapat umum pemegang saham mempunyai hak dan wewenang yang diberikan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPA dan atau Anggaran dasar. Dan rapat umum pemegang saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris.

Rapat Umum Pemegang saham terdiri dari rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham lainnya. Rapat umum pemegang saham tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku dan dalam rapat umum pemegang saham diajukan semua dokumen perseroan. Rapat umum pemegang saham tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan oleh direksi. Rapat umum pemegang saham lainnya dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada direksi atau komisaris dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. Jika disetujui maka dalam rapat umum pemegang saham yang dibicarakan hanya masalah yang berkaitan dengan alasan yang tercantum dalam permintaan tersebut.

Jika direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan, pemanggilan rapat umum pemegang saham dapat dilakukan oleh komisaris. Pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang saham diadakan. Pemanggilan rapat umum pemegang saham dapat dilakukan jika ditetapkan terlebih dahulu dalam anggaran dasar, maka bila tidak ditentukan dalam anggaran dasar maka akan menemui kesulitan apabila direksi akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham yang berakibat pengelolaan perseroan menjadi tidak sehat.

Dalam pengambilan suara yang diadakan dalam rapat umum pemegang saham harus memenuhi kuorum seperti yang diisyaratkan dalam pasal 73 ayat (1) UUPT yaitu bila pemegang saham yang hadir dalam rapat umum pemegang saham lebih dari setengah bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, kecuali UUPT dan anggaran dasar menentukan lain. Apabila kuorum tidak tercapai berakibat rapat umum pemegang saham tidak dilaksanakan. Selanjutnya perseroan harus menyelenggarakan rapat umum kedua dalam

tenggang waktu yang tidak lama. tenggang waktu dimana perseroan melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk mengadakan rapat umum pemegang saham kedua paling lambat 21 hari dari rapat umum pemegang saham pertama.

Dalam rapat umum pemegang saham kedua ini terdapat perbedaan kuorum yang harus dicapai dengan kuorum pada rapat umum pemegang saham pertama, pada rapat kedua, kuorum dari pemegang saham yang hadir paling sedikit mencapai $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Jika kuorum tersebut tidak juga tercapai maka untuk kepentingan perseroan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum rapat umum pemegang saham yang berikutnya agar tercapai kesepakatan pada rapat umum pemegang saham berikutnya.

Dengan dibawanya persoalan ke pengadilan ada kemungkinan pengadilan menetapkan kuorum rapat pemegang saham minimal dibawah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) atau minimal sejumlah yang hadir pada rapat umum pemegang saham kedua dan dapat diperkirakan akan hadir dalam rapat umum pemegang saham yang berikutnya.

2. Direksi

Menurut undang-undang perseroan terbatas pada pasal (1) angka 4 dinyatakan bahwa: Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan anggaran dasar.

Didalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diberlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang sesuai dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan

perseroan, yang dilakukan oleh direksi diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan demikian berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya diluar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa keanggotaan direksi dalam perseroan diangkat oleh rapat umum pemegang saham, untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Pengangkatan seseorang menjadi direksi haruslah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 79 ayat (3) UUPB yang menetapkan persyaratan bagi anggota direksi adalah sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- c. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- d. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Direksi dalam melakukan kepengurusan terhadap perseroan tidak hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Direksi yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk mengurus perseroan selama menjalankan tugasnya harus dengan iktikad baik seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 85 ayat (1) UUPB, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Setiap kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan atau kewajibannya tersebut akan membawa

liabilitas pertanggung jawaban secara pribadi dari masing-masing anggota direksi atas setiap kerugian yang disertai oleh perseroan maupun para pemegang sahamnya.²²

Anggota direksi memiliki masa tugas yang tidak sama dengan masa berdirinya perseroan tersebut. Anggota direksi yang masa tugasnya sudah berakhir dapat diangkat kembali seperti yang disebutkan dalam pasal 80 ayat (3).

3. Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa: Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam pasal 94 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa setiap perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Perkataan Komisaris disini mengandung pengertian baik sebagai organ maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ, Komisaris lazim disebut Dewan Komisaris, sedangkan sebagai organ perseorangan disebut sebagai anggota komisaris. Sebagai organ, dalam UUPT pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu

Tugas Komisaris didalam perseroan adalah melakukan pengawasan secara umum maupun khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Tugas dan wewenang Komisaris dijabarkan di dalam anggaran dasar perseroan. Adapun fungsi kontrol dari Komisaris adalah :

- a. Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Komisaris wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*).

- c. Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (suami, isteri dan anak-anaknya). Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut juga wajib dilaporkan.²³

Di dalam anggaran dasar perseroan telah ditetapkan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan juga telah ditetapkan mengenai kewajiban dan wewenang Komisaris. Jika Komisaris lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka atas nama perseroan, pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham yang dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri sesuai dengan pasal 98 ayat (2).

Jika didalam suatu perseroan terjadi keadaan yang darurat yang bisa menyebabkan Direksi dinyatakan tidak cakap untuk mengurus perseroan, maka Komisaris diperbolehkan untuk menjalankan kepentingan perseroan sampai ada pengangkatan Direksi berikutnya.

D. Konsep Dan Definisi Corporate Governance

Perkembangan korporasi modern saat ini melatarbelakangi pentingnya penerapan konsep *Corporate Governance*. Korporasi-korporasi modern telah berkembang menjadi kelompok-kelompok korporasi (konglomerasi) dengan skala dan kompleksitas yang tinggi. Sebuah entitas korporasi dapat memiliki saham di perusahaan lain dan melakukan perniagaan melalui anak-anak perusahaan (*Subsidiaries*) dan *Associated Companies*. Sering kali kelompok-kelompok perusahaan ini beroperasi secara internasional dan strukturnya dirancang untuk maksud-maksud yang terkait masalah pajak internasional, untuk membatasi *Financial Disclosure*, untuk memperluas batasan terhadap bentuk perseroan terbatas, atau untuk alasan-alasan yang terkait dengan masalah-masalah hukum (*Regulatory*) lainnya.

Persoalan lainnya yang masih hangat adalah persoalan privatisasi, yaitu secara sederhana dimaksudkan sebagai penjualan saham-saham perusahaan publik milik pemerintah atau BUMN menjadi korporasi swasta yang menguntungkan melalui listing di Pasar Modal. Persoalan ini turut mengangkat isu reformasi *Corporate Governance*. Adapun persoalan korporasi lainnya adalah meningkatnya tuntutan *Checks and Balance* di tingkat dewan, yakni pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Komisaris (*Board Of Commisooners*) dan Dewan Direksi (*Board Of Directors*), Independensi para Komisaris dan Auditor. Indonesia yang menganut *Two Tier System*, yang mana secara konseptual dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewan Komisaris sebagai pengawas dan dewan Direksi sebagai eksekutif korporasi. Tarik menarik antara Dewan Direksi seringkali menghasilkan pada suatu sisi Dewan komisaris yang terlalu aktif sehingga berakibat buruk terhadap independensi Dewan Direksi, atau sebaliknya Dewan Komisaris yang terlalu pasif sehingga menghambat fungsi pengawasan yang diembannya.

Isu *Corporate Governance* yang awalnya hanya merupakan isu pinggiran yang bersifat marginal kini telah menjadi isu sentral. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman memadai tentang *Corporate Governance*. Merupakan suatu hal yang sia-sia bila sekedar mengikuti arus atau kepatuhan terhadap regulasi tanpa memahami makna dan manfaat *Good Corporate Governance*. Tanpa pemahaman yang memadai akan makna dan manfaat *Good Corporate Governance* maka praktik dan sistem yang baik ini hanya akan menjadi retorika, slogan, atau asesoris yang tidak berguna.

Perkembangan konsep *Corporate Governance* sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu *Corporate Governance* menjadi perbincangan hangat dikalangan para eksekutif bisnis. Bersama dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat sekitar satu setengah abad lalu (1840), isu *Corporate Governance* telah muncul ke permukaan, meskipun baru berupa saran dan anekdot. Ide dasar yang muncul dari *Good*



Corporate Governance adalah untuk memisahkan fungsi dan kepentingan di antara para pihak (*Stakeholders*) dalam suatu perusahaan, yaitu pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas, dan pelaksana sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas.²⁴

Konsep pemisahan antara kepemilikan para pemegang saham dan pengendalian para manajemen dalam korporasi telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an dan dikenal dengan konsep *Agency Theory*. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini adalah apakah para Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi benar-benar bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. Terhadap hal ini, para penganjur *Agency Theory* di tahun 1970-an mengembangkan suatu argumen, dimana dinyatakan bahwa para dewan, yakni para agen yang mewakili para pemegang saham, secara rasional akan bertindak bagi kepentingan mereka, dan bukan dengan bijaksana dan adil bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem *Checks And Balances* untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Seiring dengan perkembangan *Agenc Theory* tersebut, pada akhir tahun 1980-an mulailah muncul kajian teoritis mengenai *Corporate Governance*.

Investmen & Financial service Association (IFSA) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai: "Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah bagi pemegang saham dalm jangka panjang dengan tetap memperhatikan *Stakeholders* yang lain."²⁵

Menurut pakar majemen *Monks* dan *Nell Minow*, mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai Istilah *Corporate Governance* merujuk pada hubungan antara ketiga

²⁴ I Nyoman Tjager, *Corporate Governance* dalam Pasar Modal, Newsletter No.37 juni, hal 1 dikutip dari M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, Op.Cit, hal 77

²⁵ *Investment&Financial Service Association(IFSA), Corporate Governance A Guide for Investment Manager and Corporation,sydney,N.S.W. Australia 2000*, dikuti dari M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, Op.Cit, hal 96.

kelompok, yaitu pemegang saham, manajemen perusahaan, dan Dewan Komisaris, dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.²⁶

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Negara/Kepala Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara no. Kep-23/M-PM.PBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2001 tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (Persero), disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *Good Corporate Governance* adalah "Prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan."

E. Prinsip-Prinsip Dasar Dan Kondisi *Good Corporate Governance* Di Indonesia.

Istilah *Corporate Governance* memiliki banyak definisi dan secara umum di seluruh dunia tidak memiliki bentuk keseragaman. Namun demikian *Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)*, salah satu lembaga regulasi telah mengembangkan seperangkat prinsip umum menjadi rujukan berbagai Negara anggota dalam membentuk definisi yang bersifat lebih spesifik. Walaupun konsep *Good Corporate Governance* merupakan suatu konsep yang universal, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip dapat diterapkan secara fleksibel bila sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi di masing-masing negara.

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi pemerintah dalam membangun *Frame Work* bagi penerapan *Corporate Governance*. Selain itu, bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam penerapan peningkatan dan keberlangsungan perusahaan. Adapun Prinsip-prinsip OECD mencakup lima bidang utama yaitu:

²⁶ A.G.Monks dan N.Minow, *Corporate Governance*, 1995, *Ballewell Business, Cambridge, Mass*, hal 8-32. UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Hak-hak Pemegang Saham
2. Perlakuan Yang Adil Terhadap Pemegang Saham
3. Peran serta *Stakeholder* dalam *Corporate Governance*
4. Keterbukaan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Dewan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* membutuhkan perubahan pikiran atau paradigma yang secara mendasar mengubah budaya korporasi, seperti nilai, norma, mental, dan perilaku korporasi, karena *Corporate Governance* lebih dari sekedar proses dan prosedur penerapan tersebut juga menuntut adanya transformasi yang dimulai dari transformasi manajemen (*Management Transformation*), kemudian transformasi struktural (*Structural -Transformation*) dan bermuara pada transformasi budaya (*Cultural-Transformation*).²⁷

Penyebab lambatnya perkembangan *Good Corporate Governance* di negara kita, diantaranya adalah bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya mempunyai latar belakang yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara barat. Masa lalu perusahaan-perusahaan di Indonesia berasal dari perusahaan keluarga (tertutup) yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi. Ditambah lagi dalam kurun waktu 10-15 tahun belakangan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah sedemikian menjamur dan mengakar. Belum lagi ditambah dengan berbagai pertikaian dalam bidang politik. Semua ini jelas kurang mendukung percepatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia, berbeda dengan kondisi di negara-negara lain di kawasan Asia sehingga kemajuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* mereka melaju lebih cepat dibandingkan dengan negara kita.

Reformasi *Corporate Governance* dipandang menentukan bagi keberhasilan berbagai upaya perbaikan dan berpengaruh terhadap kelanjutan bantuan keuangan dari badan-badan donor internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)* dan *Asia Development Bank (ADB)*. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang dibuat oleh badan-badan internasional tersebut bahwa penerapan *Good Corporate Governance* adalah hal yang cukup mendesak untuk segera diimplementasikan oleh kalangan pelaku usaha dan solusi untuk mengatasi krisis.²⁸ Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dianggap sebagai terapi yang paling mujur untuk membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan penanaman modal beserta krediturnya, sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia.²⁹

Melihat kebutuhan dunia usaha akan kepercayaan investor yang menuntut adanya *Corporate Governance* berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang diterima secara internasional. Maka pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin) pada bulan Agustus 1999 telah membentuk Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governance (National Commite On Corporate Governance/NCCG)*, dan pembentukan ini merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia. NCCG ini beranggotakan 22 tenaga profesional dari sektor swasta. Kalangan profesi (hukum, akuntan) dan dari sektor publik yang dimaksudkan untuk memantau dan memprakarsai perbaikan di bidang *Corporate Governance* di Indonesia.³⁰

Komite ini telah mengidentifikasi 13 (tiga belas) bidang penting yang memerlukan pembaharuan, dan telah menyusun serta menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance*

²⁸ M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Op.Cit* ,hlm 95

²⁹ Rini MS Suwandi, Peran *Corporate Governance* dalam Proses Restrukturisasi Utang Astra, makalah disampaikan pada seminar *Good Corporate Governance*, Jakarta, 19 April 1999, hlm1, dikutip dari M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Op.Cit*, hlm 96

³⁰ Eddi Wibowo, Tono HS, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Memahami *Good Government Governance & Good Corporate Governance*, Penerbit Sinar Abadi, Jakarta, 2004, hlm 104.

(*Code For Good Corporate Governance*) pada bulan Maret 2001 yang dapat digunakan oleh korporasi-korporasi dalam mengembangkan *Corporate Governance*. Sehingga pedoman tersebut tidak bersifat mengikat dan tidak bermaksud memberikan standar minimum, pedoman ini menyajikan *best practice* yang perlu ada dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Ketiga belas bidang yang tercakup di dalam pedoman tersebut, antara lain:

1. Hak dan tanggung jawab pemegang saham.
2. Fungsi, tugas, dan kewajiban dewan komisaris.
3. Fungsi, tugas dan kewajiban dewan direksi.
4. Sistem audit, termasuk peran auditor eksternal dan komite audit.
5. Fungsi, tugas dan kewajiban sekretaris perusahaan.
6. Hak stakeholders, dan akses kepada informasi yang relevan.
7. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat.
8. Kewajiban para komisaris dan direksi untuk menjaga kerahasiaan.
9. Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam.
10. Etika berusaha.
11. Ketidapatutan pemberian donasi politik.
12. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.
13. Kesempatan kerja yang sama bagi para karyawan.

Terlepas dari adanya berbagai tonggak penting penegakan *Corporate Governance* di Indonesia, sebuah survey yang dilakukan oleh *Indonesia Institute Of Corporate Governance* (IICG) memperlihatkan masih lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*. Bahkan di lingkungan perusahaan publik, yang jelas memiliki tanggung jawab besar terhadap publik, belum seluruhnya peduli terhadap isu *Corporate Governance*, dan peran Komisaris yang

Independen masih terbatas asesoris.³¹ Padahal penerapan *Good Corporate Governance* akan memberikan stimulus yang positif secara internal kepada perusahaan-perusahaan, sehingga menjadi perusahaan yang kuat, secara makro akan memberikan stimulus positif bagi masuknya investor ke sektor riil dan jasa.³² Sehubungan dengan itulah tonggak-tonggak perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia menjadi sangat penting dan upaya sosialisasinya masih perlu terus digalakkan pada berbagai kesempatan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.

³¹ | Nyoman Tjager, dkk, Op. Cit, hlm 76

³² | Universitas Medan Area, Op. Cit, hlm 232-234

BAB III

PERAN KOMISARIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERSEROAN

A. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Kegiatan Perseroan.

Perseroan merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan tersebut mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan (pasal 12 butir (b) Undang-Undang Perseroan Terbatas). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba (*Profit Oriented*). Setiap perusahaan melakukan kegiatan usaha, yakni kegiatan dalam bidang perekonomian baik itu industri, dagang, jasa, pembiayaan, dan lain lain. Supaya kegiatan tersebut syah maka harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. Tentu saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan tersebut haruslah sesuai apa yang ditentukan didalam anggaran dasar perseroan.

Apabila perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya bertentangan dengan apa yang diatur dalam anggaran dasar, tindakan tersebut dinamakan tindakan *Ultra Vires*. Umumnya hukum di setiap negara menghadapi masalah yuridis yang tersebut dengan “pelampauan kewenangan”, (*Ultra vires*) dari suatu perseroan. Termonologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan terbatas.

Jika istilah *ultra vires* diterapkan dalam arti luas, akan termasuk juga tidak hanya kegiatan yang dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Istilah *ultra vires* ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dan tidak punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh

lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat dalam anggaran dasar, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan kepentingan umum. Tindakan yang tergolong *ultra vires* oleh hukum pada prinsipnya tidak syah.

Dengan demikian, jika perusahaan melakukan tindakan yang masih termasuk kedalam maksud dan tujuan perusahaan, maka tindakan tersebut disebut sebagai tindakan "*Intra Vires*". Sehingga secara hukum tidak menjadi persoalan.

Doktri *ultra vires* tidak diatur secara tegas di dalam UUPT, meskipun sebenarnya tetap mengisyaratkan doktri *ultra vires* ini. Dimana undang – undang lebih mempercayakan pengaturannya dalam anggaran dasar perseroan yang tentunya diawasi oleh departemen pemerintah. Namun demikian, secara prinsip, doktrin *ultra vires* berlaku di Indonesia dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip *ultra vires* ini sudah merupakan doktrin yang universal.
2. UUPT mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires*, yang antara lain menempatkan maksud, tujuan, dan kegiatan perseroan pada posisi yang penting dengan konsekuensi logis adalah bahwa pelanggaran terhadap maksud dan tujuan tersebut padat menjadi masalah yang serius.

Pentingnya posisi maksud dan tujuan perseroan ini dalam suatu perseroan terlihat dalam pengaturan sebagai berikut :

- a) Maksud, tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan haruslah ditulis dalam anggaran dasar (pasal 12 UUPT tahun 1995)
- b) Perubahan maksud, tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan harus mendapat persetujuan dari menteri, didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan diumumkan dalam berita negara (pasal 15 ayat(2) UUPT No. 1 Tahun 1995)

- c) Perubahan maksud, tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan harus dilakukan dengan RUPS (pasal 75 UUPA No. 1 Tahun 1995)
- d) RUPS untuk perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha dari perseroan harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh suara yang sah dan putusan diambil oleh minimal 2/3 dari jumlah suara tersebut (pasal 75 UUPA No. 1 Tahun 1995)
- e) Perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan perseroan harus dibuat dengan akta notaris (pasal 16 UUPA No. 1 Tahun 1995)
- f) Perubahan maksud, tujuan serta kegiatan perseroan baru berlaku sejak saat didapatkannya persetujuan dari menteri (pasal 17 ayat (1) UUPA No. 1 Tahun 1995)

Meskipun demikian, agar tercapainya suatu kepastian hukum, penegasan berlakunya prinsip *ultra vires* melalui undang – undang sangat diperlukan, termasuk penegasan tentang akibat hukum jika prinsip tersebut dilanggar, yaitu akibat hukum direksi yang melakukan kegiatan *ultra vires* harus bertanggung jawab secara pribadi atau bersama-sama.

Agar perseroan dapat mengontrol perusahaan dalam menjalankan kegiatan perseroan maka perlu diadakan RUPS. Karena RUPS memiliki kewenangan yang bersifat residual. Maksudnya adalah bahwa direksi adalah untuk mengelola perseroan, dan komisaris untuk mengawasinya. Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh direksi dengan laporan tahunan, yang harus ditandatangani oleh direksi dan komisaris, yang minimal memuat 6 (enam) hal sebagai berikut :

1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan penjelasannya.
2. Terhadap perusahaan dalam satu group, dibuat neraca dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama setahun buku.
5. Rincian masalah yang terjadi.
6. Nama, gaji, dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan komisaris.

Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya perseroan perlu mempergunakan prinsip dari *Good Corporate Governance*. Yang mana diharapkan dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan perseroan maka akan dapat membuat suatu perseroan dalam bersaing dengan kompetitornya. Tetapi sebaliknya bila suatu perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* maka perseroan tersebut tidak akan mungkin dapat bersaing dengan kompetitornya.

Adapun alasannya pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan suatu perseroan adalah :

1. Bahwa pihak investor institusional lebih nenaruh kepercayaan kepada perusahaan yang memiliki *Good Corporate Governance*.
2. Ada indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di negara-negara Asia di akhir abad 20 dengan lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan.
3. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sudah merupakan kebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termasuk modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga para investor bersedia menanamkan modalnya.
4. Prinsip *Good Corporate Governance* telah memberikan dasar bagi berkembangnya *value* dari perusahaan yang sesuai dengan lanskap bisnis yang sedang berkembang saat ini yang mengedepan kan nilai kemandirian,

transparansi, profesionalisme dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan perseroan.³³

Didalam prakteknya terdapat keterkaitan antar prinsip *Good Corporate Governance* dengan kegiatan usaha yang dilakukan perseroan. Keterkaitan tersebut yaitu :

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) Dalam Kegiatan Perseroan.

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan perseroan. Dalam rangka keterbukaan informasi pada perseroan dalam melakukan kegiatan usahannya khususnya di bidang finansial ini, maka suatu perseroan haruslah melakukan transparansi terhadap keadaan keuangan, pembuatan neraca laba rugi dan pembukuan sesuai dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena hal ini sangat berpengaruh dalam melakukan kegiatan usaha yang dijalankan perseroan dalam mencari keuntungan. Tentu saja dalam hal ini diperlukan eksistensi dan pemberdayaan fungsional dari komisaris, auditor independent, dan komite audit. Selain itu diharapkan direktur juga dapat memimpin serta membuat keputusan-keputusan bisnis yang tepat dan akurat demi kelancaran kegiatan usaha perseroan.

2. Penerapan Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*) Dalam Kegiatan Perseroan.

Pada prinsip responsibilitas ini lebih ditekankan kepada perusahaan agar perusahaan berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan usahanya dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* dan masyarakat. Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan *stakeholders* maupun masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu maka sangat diperlukan kejelasan tanggung jawab, termasuk kejelasan tanggung jawab antar organ perusahaan atau antara tanggung jawab

korporasi dengan tanggung jawab individu terhadap apa yang telah dilakukan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

3. Penerapan Prinsip Keadilan (*Fairness*) Dalam Kegiatan Perseroan.

Suatu syarat bagi terwujudnya prinsip *Good Corporate Governace* adalah tercapainya unsur *fairness*. Karena nilai keadilan merupakan salah satu hal yang penting dan tertinggi dalam prinsip *Good Corporate Governance*. Tetapi karena terdesaknya suatu kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak tercapainya unsur *fairness* yang berakibat pemegang saham mayoritas memonopoli untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Untuk itu maka diperlukan suatu *equalibrium* antar pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas maupun minoritas sehingga keadilan bagi semua pihak dapat terpenuhi dan terjadi keseimbangan dalam mengarahkan kebijakan perusahaan sehingga tidak mengganggu kegiatan perusahaan.

4. Penerapan Prinsip Transparansi (*Transparency*) Dalam Kegiatan Perseroan.

Sedangkan dengan unsur transparansi dalam suatu kegiatan *Corporate Governance* adalah bahwa diperlukanya informasi yang layak, akurat dan tepat waktu tentang keadaan perusahaan harus diinformasikan dengan baik kepada pihak pemegang saham, *stakholders* dan pihak lainnya agar mereka mengerti akan hak-haknya serta dapat menuntut haknya pada waktu yang tepat dengan cara yang akurat. Dengan unsur tranparansi maka banyak kegiatan perusahaan yang dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mulai dari kegiatan transaksi material, penjualan, investasi di perusahaan lain, dan lain-lain.

Seruan agar perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam melakukan kegiatan usahanya sangat deras terasa setelah terbukti bahwa dunia dapat terguncang karena munculnya kasus-kasus yang tergolong *High Profile* seperti pada kasuss

perusahaan *Enron, World Com, Merk, Tyco International* antara tahun 2001-2002 yang penuh dengan rekayasa akuntansi, dan nyata-nyata telah tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Untuk itu hendaknya perseroan menjadikan *Good Corporate Governance* menjadi budaya perseroan dalam menjalankan kegiatan perseroan.

B. Keberadaan Komisaris dikaitkan Dengan Prinsip *Good Corporate Governance*.

Struktur *Corporate Governance* pada sebuah korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Tarik menarik di antara faktor-faktor ini menghasilkan struktur *Corporate Governance* yang berbeda-beda pada perusahaan di berbagai negara. Ini mencerminkan adanya perbedaan tradisi budaya, kerangka hukum, praktisi bisnis, kebijakan, dan lingkungan ekonomik-institusional di mana sistem-sistem yang berbeda-beda tersebut berkembang. Setiap sistem memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan berbagai usaha telah dilakukan untuk mendalami faktor-faktor apa yang membuat suatu sistem *Corporat Governance* efektif dan dalam kondisi apapun, dengan tujuan agar negara-negara yang saat ini sedang mengalami transisi perekonomian dapat memiliki panduan yang memadai.³⁴

Pembahasan mengenai berbagai sistem *Corporate Governance* di dominasi oleh dua isu penting yaitu: apakah perusahaan harus dikelola dengan *single-board system* atau *two-board system*. Dan apakah para anggota dewan (Komisaris dan Direksi) sebaiknya terdiri atas para *out siders* atau lebih terkonsentrasi pada *insiders*. Pembahasan mengenai *board structure* ini penting karena *board structure* memperlihatkan bagaimana peran dan fungsi dalam organisasi saling berhubungan dan bekerja serta berbagai kepentingan dari para stakeholders terlindungi.

Hukum dan standar yang merumuskan hak dan tanggung jawab para pemegang saham, fungsi dan tanggung jawab Dewan komisaris (*Board of system*) bervariasi dari negara ke negara. Di Indonesia kita telah memiliki Pedoman *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*. Disana disebutkan antara lain bahwa haknya pemegang saham harus dilindungi, dan pemegang saham yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan harus menyadari tanggung jawab pada saat ia menggunakan pengaruhnya atas manajemen.³⁵

Para pemegang saham atau para investor turut serta dalam keuntungan perusahaan tanpa harus bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Untuk mewakili kepentingan mereka, melalui suatu lembaga yang dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Disini para pemegang saham akan mengangkat suatu dewan (yakni Dewan Komisaris) yang memiliki kewajiban hukum (*legal duty*) untuk mewakili mereka dan melindungi kepentingan mereka.³⁶ Melalui RUPS ini pula kinerja Dewan Komisaris dinilai.

Dewan Komisaris yang bertindak sebagai wakil pemegang saham ini bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi bila di pandang perlu. Hal ini tidak berarti Dewan Komisaris secara legal diwajibkan untuk mengarahkan kiprah Direksi dan korporasi namun tidak mengelolanya. Direksi yang dalam hal ini bertugas mengelola perusahaan diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Dalam hal ini dilarang untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan perusahaan selain dari gaji, tunjangan, dan kompensasi berbasis saham yang diterimanya berdasarkan keputusan RUPS. Tugas dari Dewan Komisaris adalah memimpin perusahaan, tugas Direksi menjalankan bisnis. Selain itu pemahaman dan analisis

³⁵ Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (*National Committee on Corporate Governance/NCCG*, *Pedoman Good Corporate Governance*, bagian 1 angka 1.1.

³⁶ Hunger & Wheelen, *Strategic Management*, Addison Wesley Longman, 2000, hlm 26, dikutip dari I
UNIVERSITAS MEDAN AREA

terhadap situasi yang ada, mengkaji dan mengevaluasi dan memilih suatu struktur yang sesuai dengan korporasi merupakan tugas penting setiap anggota Dewan Komisaris.

Agar fungsi dan tanggung jawab masing-masing dewan dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya interaksi antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang efektif. Sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang tersebut maka tersirat bahwa Dewan Komisaris wajib menguasai, mengevaluasi, dan mempengaruhi, termasuk mengambil inisiatif dan merumuskan kebijakan strategik korporasi. Dalam kenyataannya, seringkali interaksi antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi bervariasi mulai dari tingkat interaksi yang sangat rendah *Rubber Stamp* atau bahkan *Superfisial*. Dimana tidak ada interaksi sama sekali hingga ke tingkat interaksi yang tinggi Partisipatif atau katalis.³⁷ Tingkat interaksi dewan yang tinggi ditandai dengan upaya Dewan Komisaris untuk terus memonitor, mengevaluasi, dan mempengaruhi Dewan Direksi.

Hal yang harus dicegah adalah kepasifan Dewan Komisaris atau sebaliknya intervensi Dewan Komisaris yang terlalu jauh dalam urusan manajemen (*Corporate-affairs*) sehingga Dewan Direksi menjadi tidak leluasa dan tidak dapat berfungsi dengan baik dan efektif. Seperti kutipan dari *Colin Coulson Thomas* yang mengatakan bahwa Jika Direksi adalah hati dan jiwa perusahaan maka Komisaris adalah penjaganya.³⁸

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip *Good Corporate Governance* telah merupakan prinsip dalam perusahaan yang diterima secara internasional. Meskipun penerapan prinsip *Good Corporate Governance* berbeda di tiap-tiap negara, tergantung pada penekanannya masing-masing, tetapi dapat dikaitkan bahwa terdapat beberapa prinsip dari suatu *Good Corporate Governance* yang sudah diterima secara internasional. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah sebagai berikut:

³⁷ I Nyoman Tjager, dkk. Op. Cit, hlm 43

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Op.Cit,pendahuluan ,hlm xiii

1. Hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, hak untuk ikut serta dalam manajemen dan hak untuk mendapatkan bagian keuntungan.
2. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham.
3. Pengakuan terhadap peranan pemegang saham dalam perusahaan.
4. Keterbukaan informasi penting yang akurat dan tepat waktu.
5. Pertanggung jawaban yang harus dipikul oleh manajemen perusahaan atas kesalahannya dalam memimpin perusahaan.³⁹

Di dalam penerapannya ke-5 (lima) prinsip tersebut diatas di bagi dalam 4 (empat) unsur dasar dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu perseroan yang mana prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan komisaris sebagai organ perseroan. Keterkaitan tersebut adalah :

a. Transparansi (*Transparency*)

Akhir-akhir ini, kewajiban *Disclosure* atau *Transparency* (keterbukaan- informasi) telah menjadi suatu topik hangat dalam diskusi-diskusi yang berkaitan dengan suatu perseroan. Hal ini terjadi terutama ketika begitu bergemuruhnya suara-suara dari kalangan pengamat dan investor pasar modal. Mengingat bahwa transparansi merupakan salah satu unsur pokok dari penerapan prinsip *Good- Corporate Governance* kedalam suatu perusahaan, dan sebagaimana diketahui pula bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* kedalam suatu perseroan, dan sebagaimana diketahui pula bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* kedalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu korporat yang maju dan modern.

Karena UUPT yang lahir pada saat-saat keadaan pasar modal yang begitu berkembang, maka tidak heran jika akhirnya Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1995 tentang Perseroan

³⁹Mishardi Milaharta.Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka *Good Corporate- Governance*, Jakarta: Universitas Medan Area, Indonesia.

Terbatas ikut mengatur pula masalah keterbukaan informasi ini. Karena itu, tidak mengherankan pula jika dalam UUPT ada pengaturan tentang hal tersebut yang benar-benar baru mirip yang terjadi untuk PT terbuka, disamping sebagian lainnya diambil alih Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau praktek yang telah dijalankan sebelum pada waktu UUPT tersebut dibuat.

Untuk itu Komisaris sebagai organ perseroan yang memegang peranan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* harus dengan sungguh-sungguh dalam melakukan penerapan unsur Transparansi. Komisaris dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* pada perseroan. Harus dilakukan dengan beberapa pendekatan. pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Minimal (pendekatan pasif).

Dengan pendekatan minimal atau pendekatan pasif ini suatu perusahaan hanya melakukan transparansi sejauh yang diwajibkan oleh undang-undang saja. Misalnya dilakukan dengan mengumumkan kegiatan dan/kejadian tertentu yang memang diwajibkan oleh undang-undang, seperti mengumumkannya dalam Berita Negara, Tambahan Berita Negara atau dalam Surat-surat kabar.

2) Pendekatan Aktif.

Suatu perusahaan dikatakan melakukan pendekatan aktif dalam mewujudkan unsur transparansi manakala perusahaan tersebut tidak hanya melakukan keterbukaan secara konvensional lewat pengumuman-pengumuman di Berita Negara, Tambahan Berita Negara atau Surat-surat kabar, melainkan juga secara aktif melakukan keterbukaan dengan menerapkan prinsip manajemen secara terbuka dengan memberikan secara akurat, tepat waktu dan tepat sasaran terhadap sebanyak mungkin akses kepada pihak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, bahkan juga kepada pihak *stakeholders* lainnya

mengenai informasi dan kebijaksanaan dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, banyak transaksi penting yang perlu dibuka, seperti informasi tentang transaksi yang berbenturan dengan kepentingan perusahaan, kepemilikan saham oleh Direksi atau Komisaris, dan lain-lain.

b. Akuntabilitas (*Accountability*).

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip akuntabilitas merupakan salah satu unsur dalam *Good Corporate Governance*. Dengan prinsip akuntabilitas ini, maka keterbukaan informasi khususnya yang berkenaan dengan keadaan keuangan sangatlah penting artinya dalam suatu perusahaan. Dalam rangka keterbukaan informasi di bidang finansial ini, patut didayagunakan kelebihan sistem *Two-tier* dari manajemen perusahaan sebagaimana dianut di negara-negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk Indonesia. Dengan sistem *Two-tier* ini, yang dimaksudkan adalah bahwa manajemen suatu perusahaan dipimpin oleh dua komando, dimana yang melaksanakan operasional perusahaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi. Sedangkan komando yang lainnya adalah Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi, termasuk mengawasi bidang keuangan terhadap Direksi, yang berarti juga mengawasi jalannya perusahaan secara keseluruhan. Pasal 97 UUPT menentukan bahwa Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Demi dapat berfungsinya secara baik organ Dewan Komisaris ini, yang berarti ikut mengawasi keadaan keuangan perusahaan, maka kepada Dewan Komisaris tersebut diberikan wewenang untuk dapat mengakses ke pembukuan perusahaan, dan wewenang ini sangatlah penting dalam usaha mengawasi keadaan keuangan perusahaan, sehingga unsur akuntabilitas dapat terbentuk. Akan tetapi, UUPT tidak menekankan kepada kewenangan komisaris seperti ini, sehingga tidak menyebutkan apapun tentang hal tersebut, walaupun pada kenyataannya

kewenangan Komisaris untuk mengakses pembukuan dan informasi perusahaan seperti ini seringkali disebutkan secara eksplisit dalam anggaran dasar.

Bagi organ Komisaris sendiri, selain berfungsi sebagai badan pengawas, dia juga berfungsi sebagai badan penasehat. Dalam hal ini menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, sebagai badan pengawas, dia dapat melakukan beberapa audit sebagai berikut:

- a. Audit keuangan perusahaan.
- b. Audit organisasi perusahaan.
- c. Audit personalia perusahaan.⁴⁰

Selanjutnya, fungsi Komisaris sebagai badan penasehat dalam hal ini menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, dapat diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Penasehat dalam hal penyusunan program-program perusahaan.
- b. Penasehat dalam hal pelaksanaan program-program perusahaan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu fungsi komisaris adalah untuk melaksanakan pengawasan (*Supervisi*). Fungsi Komisaris sebagai pengawas tersebut diwujudkan dalam dua level sebagai berikut:

- a. *Level performance*.
- b. *Level Conformance*.

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada *level performance* adalah fungsi pengawasan di mana Komisaris tersebut memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi perusahaan dan rapat umum pemegang saham. Sementara yang dimaksud dengan fungsi pengawasan pada *level conformance* adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan dalam perundangan yang berlaku.

Karena Komisaris sangat tergantung kepada para pemegang saham melalui RUPS, maka posisi dewan Komisaris lebih merupakan alat pengontrol Direksi untuk menjalankan tugasnya sesuai keinginan pemegang saham. Dalam kedudukan seperti ini, fungsi Komisaris sebagai alat pengontrol perusahaan dari pengaruh yang destruktif dari pemegang saham melalui RUPS menjadi lebih efektif. Apabila kita cermati ketentuan dalam UUPT, dapat kita menarik kesimpulan bahwa memang organ komisaris tersebut lebih dimaksudkan sebagai penjaga kepentingan pemegang saham mayoritas agar Direksi tidak bertindak ke luar dari kepentingan tersebut. Ketentuan seperti ini mempunyai konsekuensi terhambatnya pelaksanaan kontrol dari Komisaris, terutama keuangan, terhadap perusahaan secara keseluruhan dalam rangka memperhatikan kepentingan semua *Stakeholders* perusahaan, bukan memperhatikan hanya kepentingan pemegang saham mayoritas, sehingga Komisaris dalam rangka menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*.

c. Tanggung jawab (*Responsibility*).

Prinsip *Responsibilitas* juga merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* kedalam suatu perusahaan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa dengan prinsip *Responsibilitas*, yang ditekankan disini adalah perusahaan haruslah berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *Stakeholder* dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *Stakeholder* maupun masyarakat tersebut.

Karena itu Komisaris sebagai organ dari perseroan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran kepada Direksi haruslah dengan teliti, dalam mengawasi tindakan direksi perusahaan dalam menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, membuat *Financial Reports*, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku, akan tetapi prinsip *Responsibilitas* mengharapkan juga agar Komisaris dapat memenuhi kehendak para pihak dilingkungannya,

dan memenuhi kepentingan seluruh para *Stakeholders*. Untuk dapat mencapai sasaran dari prinsip *Responsibilitas* tersebut, sangat diperlukan kejelasan tanggung jawab, termasuk kejelasan tanggung jawab antar organ perseroan atau antara tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab individu.

Pelaksanaan unsur *responsibilitas* dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* kedalam suatu perseroan terbatas juga menghendaki agar perusahaan tersebut, atau orang-orang dalam perusahaan tersebut bertanggung jawab secara hukum dan ikut memperhatikan kepentingan pihak-pihak luar yang merupakan *Stakeholders* dari perusahaan tersebut. Pihak *Stakeholders* diluar perusahaan tersebut adalah pihak kreditur atau masyarakat dalam lingkungan perusahaan tersebut berbisnis. Dalam hal ini, kejelasan sistem dan personalia yang harus bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang merugikan para *Stakeholders* sangat diperlukan, baik tanggung jawab konvensional maupaun tanggung jawab yang non konvensional.

Tanggung jawab yang konvensional dari perseroan atau personalia dari perusahaan kepada pihak yang tergolong *Outsiders* tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability Base On Fault*), yang secara umum bersumber pada pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, yang terkenal dengan istilah *Onrechtmatige- daad*. Disamping itu, tanggung jawab yang non konvensional adalah berupa :

- a. Tanggung jawab mutlak (*Strict liability*).
- b. Tanggung jawab berdasarkan pembuktian terbalik.
- c. Tanggung jawab pengganti (*Vicarious liability*).

Demi tercapainya perwujudan unsur *responsibilitas* dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*, seharusnya penerapan sistem tanggung jawab hukum yang non konvensional tersebut dapat diperluas dan dipertegas dasar hukumnya, sehingga pihak yang

terkorbankan karena tindakan dan eksistensi perusahaan atau personalia perusahaan dapat selalu terlindungi kepentingannya. Karena hal tersebut belum diatur dalam UUPT.

d. Keadilan (*Fairness*).

Karena nilai keadilan merupakan salah satu nilai tertinggi, maka nilai keadilan ini tidak dapat dikesampingkan, kecuali untuk kepentingan nilai keadilan yang lebih tinggi. Dalam bidang hukum perusahaan, nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama, sehingga perangkat hukum tentang perlindungan pemegang saham minoritas haruslah juga menitikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan ini. Usaha pencapaian keadilan untuk melindungi pemegang saham minoritas ini merupakan salah satu sasaran dari penerapan unsur *fairness* yang terkandung dalam prinsip *Good Corporate Governance*.

Sebagaimana diketahui bahwa seringkali antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas bertentangan satu sama lain. Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan maka Komisaris diharapkan dapat bertindak secara independent tanpa keberpihakkan komisaris terhadap pemegang saham mayoritas. Walaupun kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya bisnis perusahaan sangat besar. Mengingat posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan sedemikian dominannya. Selain itu sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, Direksi, dan Komisaris yang sewenang-wenang terhadap pemegang saham minoritas yang berada pada posisi yang lemah juga berpengaruh dalam tercapainya unsur *Fairness* pada perseroan. Yang mana unsur *Fairness* merupakan perwujudan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Apabila suatu perseroan menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* maka akan banyak membawa manfaat kepada perusahaan, manfaat tersebut antara lain :

- a. Memperbaiki komunikasi.
- b. Minimalisasi pontensial benturan.
- c. Fokus pada strategi utama.
- d. Peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- e. Kestinambungan manfaat.
- f. Promosi citra korporat.
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan.
- h. Perolehan kepercayaan investor.
- i. Lebih muda memperoleh modal.
- j. Biaya modal (*Cost Capital*) yang lebih rendah.
- k. Memperbaiki kinerja usaha.
- l. Mempengaruhi harga saham.
- m. Memperbaiki kinerja ekonomi.⁴¹

Tentu saja tidak mudah untuk mewujudkan dan menerapkan prinsip *Good- Corporate Governance*. Karena diperlukan kerjasama dari semua pihak yang ada pada suatu perusahaan.

Mulai dari :

- a. Pemegang saham.
- b. Direksi.
- c. Komisaris.
- d. Komite audit.
- e. Sekretaris perusahaan.
- f. Manager dan karyawan.
- g. Auditor internal.
- h. Auditor eksternal.

⁴¹Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance*
(UNIVERSITAS MEDAN AREA)

- i. Stakeholder lainnya (pemerintah, kreditor, dan lain-lain).⁴²

Dari ke 4 (empat) prinsip-prinsip dasar diatas telah dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, fungsi dari komisaris sebagai badan pengawas maupun sebagai badan pemberi nasehat kepada Direksi maupun kepada perusahaan secara keseluruhan sangatlah erat di dalam perwujudan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

C. **Hubungan 4 (empat) Prinsip *Good Corporate Governance* dengan Tugas-Tugas Komisaris Berdasarkan UUPT.**

1. **Hubungan prinsip *Transparency* dengan tugas-tugas komisaris berdasarkan UUPT.**

Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan, serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*Stakeholders*). Prinsip transparansi ini sesuai yang diatur pada pasal 99 UUPT yang menyatakan “Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan terbatas”. Seperti juga biasanya regulasi yuridis terhadap sesuatu pranata hukum yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, keharusan transparansi bagi suatu perseroan terbatas juga bergerak diantara suatu dilema. Pada satu sisi, kepentingan pihak masyarakat atau pihak lainnya, termasuk pihak pemegang saham minoritas, perlu dilindungi dengan mengharuskan adanya keterbukaan informasi, tetapi disisi lain, sampai batas-batas tertentu kepentingan perseroan atau kepentingan organ-

organnya juga perlu dilindungi dengan tidak terlalu membuka diri terhadap pihak luar. Dan seperti biasanya pula, suatu keseimbangan harus dicari oleh hukum, sehingga kepentingan-kepentingan para pihak tidak dikorbankan. Ini berarti, hukum membuka kemungkinan adanya kewajiban transparansi bagi suatu perseroan, tetapi hanya sampai batas-batas tertentu. Batas-batas tertentu tersebutlah yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi kita.

2. Hubungan prinsip *Accountability* dengan tugas-tugas Komisaris berdasarkan UUPT.

Managemen suatu perusahaan dipimpin oleh dua komando, dimana yang satu melaksanakan operasional perusahaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi, sedangkan komando yang lainnya adalah Dewan Komisaris, yang bertugas untuk mengawasi, termasuk mengawasi bidang keuangan terhadap Direksi, yang berarti juga mengawasi jalannya perusahaan secara keseluruhan. Pasal 97 UUPT menentukan bahwa “Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi”.

Demi dapat berfungsi secara baik organ Dewan Komisaris ini, berarti ikut mengawasi keadaan keuangan perusahaan, maka kepada Dewan Komisaris tersebut diberikan kewenangan untuk dapat mengakses ke pembukuan perusahaan, dan kewenangan ini sangatlah penting artinya dalam usaha mengawasi keadaan keuangan perusahaan, sehingga unsur akuntabilitas dapat terbentuk. Akan tetapi, UUPT tidak menekankan kepada kewenangan Komisaris seperti ini, sehingga tidak menyebutkan apapun tentang hal tersebut, meskipun dalam praktek, kewenangan Komisaris untuk mengakses pembukuan dan informasi perusahaan seperti ini seringkali disebutkan secara eksplisit dalam anggaran dasar.

3. Hubungan prinsip *Responsibility* dengan tugas-tugas Komisaris berdasarkan UUPT.

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari segi aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menyalahgunakan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Prinsip *Responsibility* (tanggung jawab) dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) yaitu: "Komisaris wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan". Untuk dapat mencapai sasaran dari prinsip responsibilitas tersebut, sangat diperlukan kejelasan tanggung jawab, termasuk kejelasan tanggung jawab antar organ perusahaan atau antara tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab individu.

4. Hubungan prinsip *Fairness* (kewajaran) dengan tugas-tugas komisaris berdasarkan UUPT

Jika pencapaian keadilan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dilakukan dengan berbagai instrumen hukum maka perwujudan unsur *Fairness* antar pemegang saham, khususnya antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama, oleh undang-undang perseroan terbatas diatur secara tegas dan langsung. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 46 ayat (2), dengan menyatakan bahwa "setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama".

Ketentuan dalam pasal 46 ayat (2) dari UUPT tersebut hanya mengisyaratkan perlakuan yang sama antar sesama pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti antar pemegang saham dalam kelas yang sama tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur *Fairness* antar pemegang saham jika :

- a. Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama.
- b. Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang lainnya adalah mayoritas.

Karena itu pasal 46 ayat (2) dari UUPT tersebut belumlah dapat dipakai untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas. Sebagaimana diketahui bahwa seringkali antar kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas bertentangan satu sama lain. Untuk itu maka Komisaris diharapkan dapat bertindak secara *Independent* tanpa ikut campur tangan dari pemegang saham mayoritas, agar terpenuhinya unsur keadilan. Untuk itu diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule Minority Protection*." Menurut prinsip ini yang memerintah di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi pihak minoritas.

D. Tanggung jawab Hukum Komisaris Dalam Penerapan *Good Corporate-Governance* pada Perseroan.

Dari survei yang dilakukan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) terhadap responden yang terdiri dari 20 BUMN menguatkan pernyataan bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kepemimpinan (*Leadership*) merupakan faktor penting dan krusial dalam implementasi *Good Corporate Governance*.⁴³ Responden percaya bahwa tanpa kepemimpinan yang memadai, tidak mungkin *Good Corporate Governance* akan terwujud di dalam organisasi. Sudah merupakan trend dewasa ini untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. Lemahnya aplikasi prinsip *Good Corporate Governance* bukan hanya menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak kompetitif ketika bersaing dengan perusahaan lain, terutama jika bersaing dengan perusahaan multi nasional. Bahkan jika penerapan prinsip *Good- Corporate Governance* tidak menjadi budaya perusahaan di suatu negara, seperti di negara yang belum maju tingkat perekonomiannya, fakta menunjukkan bahwa negara tersebut sangat susah dalam membangun bidang perekonomiannya. Karena itu dapat dikatakan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* tidak hanya diperlukan pada tataran ekonomi terapan tetapi juga diperlukan untuk suatu tataran ekonomi yang konseptual. Sudah merupakan kebutuhan perusahaan-perusahaan modern untuk mengimplemantasikan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, seperti terlihat dalam kutipan berikut ini :

“Konsep *Good Corporate Governance* adalah suatu konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, Direksi dan Komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *Shareholders* dan *Stakeholders*.⁴⁴

Untuk itu Komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi hendaknya menjadikan prinsip *Good- Corporate Governance* bagian dari budaya perseroan dan dengan tujuan untuk menjadikan perseroan yang dapat bersaing secara kompetitif, dan dapat meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *Stakeholder* dan *Shareholders*.

⁴³ *Simple Survey Conducted By FCGI in Sseveral Occasion, 2001-2003*, dipublikasikan dalam berbagai seminar dan workshop FCGI, dikutip dari Antonius Alijoyo & Subarto Zaini, Op.Cit, hal 74

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu kebijakan yang harus diambil oleh Komisaris untuk diterapkan kedalam perseroan dalam rangka menjauhkan dan menghindarkan perusahaan dari perbuatan-perbuatan tercela, seperti ketidak jujuran terhadap kegiatan atau keuangan perusahaan, terutama yang dilakukan oleh pihak insider.

Ada 2 faktor utama yang berpengaruh yang mana satu sama lain saling kait mengkait dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ke dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Aturan Hukum, yakni seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara Pemegang saham, Pengurus, Kreditur, Pemerintah serta para Stakeholdersnya
2. *Law Enforcement*, yakni seperangkat mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya penegakan aturan tersebut.⁴⁵

Jika dilihat dari dua hal diatas maka Komisaris mempunyai tanggung jawab hukum terhadap perseroan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Sesuai yang diamanatkan dalam pasal 98 ayat (1) UUPT. Yang mana dinyatakan bahwa Komisaris wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. *Good Corporate Governance* merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan oleh Komisaris dalam rangka memajukan dan mengembangkan perseroan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *Stakeholders*.
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.

5. Meningkatkan investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan pemerintah.⁴⁶

Jadi apabila Komisaris dalam suatu perusahaan tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* di dalam perseroan maka Komisaris bisa dikatakan telah memberikan kerugian pada perseroan dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum karena tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan demi kemajuan perusahaan. Dan tentu saja tindakan Komisaris tersebut bertentangan dengan pasal 98 ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas.

Dari perbuatan dan/kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris tersebut yang dianggap bertentangan dan dapat menyebabkan kerugian pada perseroan, maka tanggung jawab yang dilakukan oleh Komisaris adalah tanggung jawab dengan sistem majelis. Yang dimaksud dengan sistem majelis ini adalah bahwa seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama lain dalam hal mewakili sesuatu kelompok, melainkan dia haruslah selalu bertindak secara bersama-sama (majelis). Sistem otoritas secara majelis ini tidak berlaku bagi Direksi perusahaan. Sistem ini hanya berlaku bagi organ Komisaris, seperti ditegaskan oleh pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa jika Komisaris lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis. Kemudian ditegaskan lagi dalam penjelasan atas pasal 94 ayat (3) Undang-Undang perseroan terbatas bahwa sebagai majelis, maka Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Dengan demikian, sejauh perbuatan tersebut dilakukan secara majelis, maka tanggung jawab hukumpun ditanggung secara bersama (renteng).

Akibat dari perbuatan dari Direksi atau Komisaris yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada perseroan maka pihak pemegang saham untuk dan atas nama perseroan

⁴⁶ keputusan menteri negara/kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara no. Kep-23/M-PM.PBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara Perseroan.

dapat mengajukan gugatan derivatif. Gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan atas hak utama (*Primary Right*) dari perseroan. Yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.

Adapun yang menjadi unsur yuridis yang utama dari suatu gugatan derivatif adalah sebagai berikut :

1. Adanya gugatan.
2. Gugatan tersebut tentunya diajukan ke pengadilan.
3. Gugatan tersebut diajukan oleh Pemegang saham dari perseroan.
4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan.
5. Pihak yang digugat adalah direksi maupun Komisaris dari perseroan tersebut.
6. Sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan.
7. Diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil dari gugatan tersebut menjadi milik perseroan, sungguhpun yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.

Sering disebut-sebut bahwa Gugatan Derivatif sebenarnya merupakan suatu penyimpangan dari hukum perseroan yang normal yang memberikan hak untuk mewakili kepentingan perseroan kepada pihak Pemegang Saham tanpa perlu formalitas legalisasi korporasi, tetapi terjadi demi hukum (*By The Operation Of Law*).

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 juga memberikan tempat secara tegas kepada model Gugatan Derivatif ini. Karena gugatan ini memang sangat diperlukan dalam rangka menegakkan keadilan dalam tatanan hukum perseroan dalam hubungannya dengan komposisi dan pembagian tugas, hak dan kewenangan antara organ-organ dan pihak-pihak dalam suatu perseroan. Bahkan, terhadap gugatan derivatif, meskipun dibenarkan oleh UUPT, pengaturannya sangat umum dan tidak jelas. Pasal 83 ayat (3) dan

pasal 98 ayat (2) hanya mensyaratkan bahwa gugatan derivatif dapat dilakukan oleh pemegang saham minimal 10% terhadap Direksi atau Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian pada perseroan. Tidak disyaratkan misalnya gugatan derivatif baru dapat dilakukan jika pihak perusahaan tidak mau mengajukan sendiri gugatannya, sebagai disyaratkan di beberapa negara lain. UUPT juga tidak memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk mewakili perseroan sebagai tergugat, jika Direksi tidak mau mewakilinya. Disamping itu, UUPT memberikan kewenangan kepada pemegang saham minoritas manakala gugatan tersebut hanya ditujukan kepada Direksi atau Komisaris saja.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap sistem hukum, terhadap eksistensi doktrin gugatan derivatif terdapat batasan-batasan dari ruang jelajah berlakunya. Diberlakukannya pembatasan-pembatasan terhadap gugatan derivatif antara lain dimaksudkan agar terdapat juga keadilan bagi *Stakeholders* yang lain dalam perseroan selain dari pihak pemegang saham. Misalnya, perwujudannya berupa perlindungan kepada pihak kreditur atau pekerja perseroan. Jadi, bukan hanya hak pemegang saham melulu yang mesti dipertimbangkan oleh hukum. Dalam sistem tata hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Gugatan derivatif dibatasi dengan cara hanya memberikan kemungkinan diajukannya gugatan tersebut kepada Direksi dan Komisaris saja. Tertutup kemudian pengajuan gugatan derivatif kepada pihak-pihak lain seperti terhadap pihak ketiga diluar perseroan, atau terhadap pihak pemegang saham mayoritas misalnya. Akan tetapi, pemberlakuan gugatan derivatif ini telah merupakan praktek dengan metode yang modern.

Disamping itu, dengan menggunakan instrumen hukum *Derivative Action*, untuk dan atas nama perseroan, pemegang saham minoritas dapat mempertanyakan secara kritis tentang apa saja yang telah dilakukan atau diputuskan oleh pihak Direksi, Komisaris, maupun pemegang saham mayoritas terhadap perusahaannya itu. Sehingga jika akibat dari tindakan

Direksi, Komisaris ataupun pemegang saham mayoritas tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan karena salahnya mereka. Maka perusahaan berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

Pihak Pemegang saham terutama pemegang saham minoritas juga dapat melakukan gugatan langsung. Gugatan ini dilakukan untuk melindungi hak perseorangan untuk kepentingan perusahaan dan dirinya. Dengan gugatan langsung ini (*Direct Suit*) bahwa gugatan tersebut diajukan langsung oleh pemegang saham mewakili dirinya sendiri atau kelompoknya, dimana gugatan tersebut diajukan langsung kepada pihak yang telah merugikannya, misalnya diajukan gugatan kepada Direksi, Komisaris, atau bahkan kepada perusahaan. Karena itu gugatan langsung oleh pemegang saham minoritas dapat dibedakan kepada (1) Gugatan Pribadi Pemegang Saham, dan (2) Gugatan Kelompok Pemegang Saham Minoritas.

Karena ini menyangkut hak dari perseorangan (pemegang saham) dalam perseroan. Gugatan pribadi pemegang saham minoritas ini dapat dilakukan kepada siapa saja yang telah merugikan kepentingannya. Petitum dari gugatanpun tidak terbatas pada hanya pembayaran ganti rugi, tetapi juga termasuk permintaan perusahaan untuk melakukan sesuatu (seperti perintah untuk membeli saham minoritas dengan harga wajar), atau bahkan perintah kepada perusahaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan, semisal perintah untuk tidak melakukan *Go Publik* selama tindakan tersebut berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Kelemahan utama dari gugatan langsung ini adalah bahwa hasil dari gugatan tersebut hanya dapat dinikmati oleh pemegang saham penggugat saja, tidak oleh pemegang saham lainnya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan timbulnya gugatan ganda terhadap masalah yang sama, yang berakibat kepada pemborosan biaya dan waktu. Kelemahan ini sebenarnya dapat diperbaiki dengan suatu gugatan kelompok, yang oleh UUPT tidak dibuka kemungkinannya.

Doktrin Piercing The Corporate Veil atau menyingkap tabir perusahaan juga berlaku bagi Komisaris. Dalam hal-hal tertentu, Komisaris secara pribadi juga dapat dimintai tanggung jawabnya atas kegiatan yang dilakukan perusahaan. Namun, dibandingkan Direksi, pengaruh doktrin ini tidaklah besar bagi Komisaris. Hal tersebut terkait dengan kedudukan maupun wewenang Komisaris dalam perusahaan hanyalah sebatas pihak pengawas, sedangkan Direksi bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan di hadapan hukum.

Piercing The Corporate Veil bagi Komisaris dapat terkait dengan hal-hal berikut :

1. Kegagalan komisaris menjalankan *Fiduciary Duty*.
2. Ketidak benaran laporan tahunan.⁴⁷

Apabila Komisaris bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan *Fiduciary- Duty* yakni dengan tidak iktikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan, maka Komisaris harus bertanggung jawab secara hukum.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi pengaruhnya, maka prinsip *Good Corporate-Governance* dalam suatu perusahaan mempunyai 2 (Dua) konsekuensi sebagai berikut :

a. Konsekuensi Ekstern.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh terhadap lingkungan ekstern perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan haruslah bertindak dan mengambil keputusan sedemikian rupa sehingga tidak ada *stakeholders* luar perusahaan yang dirugikan. Karena itu, dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan tidaklah boleh merugikan kepentingan pihak kreditur, maupun masyarakat dan lingkungan.

b. Konsekuensi Intern.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan intern perusahaan adalah pengaturan dan pengambilan

keputusan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan *Stakeholders* dalam perusahaan. Dalam hal ini, pelaksanaan bisnis dari perusahaan tersebut haruslah memperhatikan kepentingan pihak-pihak intern tersebut haruslah dilindungi secara proporsional, dimana yang satu tidak boleh merugikan pihak lainnya.

Pada akhirnya kebutuhan akan mewujudkan perusahaan yang dapat tumbuh dengan sehat dan dapat bersaing secara kompetitif dengan menerapkan prinsip *Good- Corporate Governance* akan dapat menjadi kenyataan apabila mendapat dukungan dari banyak pihak mulai dari pemerintah, pemegang saham, Direksi, Komisaris, Komite Audit, Sekretaris perusahaan, Manager dan karyawan, Auditor eksternal, Auditor internal, dan anggota masyarakat. *Good corporate Governance* hadir sebagai jawaban atas rendahnya kualitas pengelolaan perusahaan di Indonesia yang secara umum berpengaruh terhadap kualitas sebuah perseroan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab – bab terdahulu menunjukkan berbagai hal sebagai berikut :

1. *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perusahaan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan. Hukum Perseroan Indonesia pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* masih banyak yang tidak atau belum terakomodir secara jelas dan tidak begitu maksimal diterapkan dalam kegiatan perusahaan di Indonesia dari kondisi tersebut pemerintah yang berotoritas atas beberapa institusi harus memberlakukan peraturan yang bersifat sektoral pada masing – masing institusi guna mendukung prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Struktur perseroan di Indonesia menganut *Two-tier board system*, sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT. *Two-tier board system* yaitu sistem yang secara konseptual dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara anggota komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai pengelola perusahaan. Berkaitan dengan penerapan kebijakan *Good Corporate Governance*, eksistensi dari dewan komisaris yang berperan aktif, independen dan konstruktif adalah sangat penting mengingat dewan komisaris sebagai inti dari *Corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Namun di dalam prakteknya di Indonesia, Komisaris memiliki kecenderungan tidak dapat

menunjukkan independensinya. Sebagai penyeimbang maka diperlukan komisaris yang dapat bertindak secara independen. Dengan keberadaan Komisaris yang bersifat secara independen maka akan memberi keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tercipta mekanisme *check and balances* yang memadai. Dengan adanya sifat independensi dari komisaris maka diharapkan dapat menghapuskan praktik-praktik yang dianggap kurang fair terutama terhadap pemegang saham minoritas dalam mendukung implementasi prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif terhadap komisaris dan direksi bila ada perbuatan dan/tindakan yang merugikan perseroan. Gugatan derivatif yang diperkenankan oleh Undang-Undang perseroan terbatas tidak maksimal dan sangat terbatas berlakunya, yakni dibatasi hanya untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Hanya berlaku jika yang digugat tersebut adalah direksi (pasal 85 ayat (3) UUPT)
- b. Hanya berlaku jika yang digugat tersebut adalah pihak komisaris (pasal 98 ayat (2) UUPT).

B. SARAN

1. Penerapan standar pengelolaan perusahaan yang rendah telah mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak dapat bersaing dan akhirnya tutup (gulung tikar) dari kegiatan usahanya. Kondisi ini memberikan akibat terjadinya pengangguran di Indonesia dan menjerumuskan Indonesia dalam krisis yang berkepanjangan. Dalam hal ini sebaiknya perusahaan-perusahaan di Indonesia harus memandang dan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usahanya

dan sebagai suatu sistem dan praktik terbaik yang sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dan oleh karena itu di dalam penerapannya agar dilakukan pendekatan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan perseroan tidak sia – sia.

2. Komisari merupakan organ perseroan yang sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governanve*. Untuk itu Komisararis haruslah tau bahwa setiap tindakan yang dilakukan bukanlah untuk kepentingan pemegang saham semata tetapi juga pada kepentingan-kepentingan perseroan, untuk dapat memajukan perseroan yang dapat bersaing secara kompetitif. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 memberikan tempat secara tegas kepada model gugatan derivatif tetapi sistem gugatan derivatif menurut Undang-Undang perseroan terbatas tidak dapat menampung terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jika yang digugat tersebut bukan pihak direksi atau komisararis tetapi pihak luar perusahaan
 - b. Jika pihak perusahaan yang digugat, sementara pihak direksi mengabaikan perkara tersebut.dalam hal ini pemegang saham minoritas dapat mewakili perusahaan untuk menghadapi gugatan tersebut.
 - c. Pihak pemegang saham minoritas mengajukan gugatan kepada pemegang saham lainnya atas suatu keputusan rapat umum pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1991. *Hukum Perusahaan Indonesia*, ctk. Kedua revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad yani Dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Budiarta. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alijoyo, Antonius dan Zaini Subarto, 2004, Komisaris Independen Dalam Rangka Praktik Good Corporate Governance Di Perusahaan, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Eddi Wibowo, Hs Tomo dan Tangkilisan Hesel Nogi S, 2004, Memahami Good Government Governance Dan Good Corporate Governance, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YAPI).
- H. Moenaf Regar. 2000. *Dewan Komisaris Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- I Nyoman Tjager,dkk. 2003. *Corporate Governance, Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komonitas Bisnis Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.
- Imam Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal, 2000, Membangun Good Corporate Governance, Harvalindo, Jakarta.
- M. Irsan Nasarudin dan Surya Indra. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modul Indonesia*, Prenata Media, Jakarta.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tanri Abeng. 2002. *Dari Meja Tanri Abeng, Managing Atau Chaos? Tantangan Globalisasi Dan Ketidakpastian*, Institut Pembelajaran Manajemen Paaramadina, Jakarta
- Wasis. 1997. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar

C. Keputusan Menteri

Keputusan Menteri BUMN No. Kep 117/ m – mbu / 2002 Penerapan Praktek GCG Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal no. SE-03 / PM / 2000 tentang Komite Audit. Keputusan Direksi BEJ no. Kep-339 / BEJ / 07-2001 tentang Keharusan bagi perusahaan yang listed di BEJ untuk memiliki Komite Audit